



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

ASEP RIZQI SANUBARI BIN SYABRIANSYAH MULYADI, tempat dan tanggal lahir, Jemparing, 03 Juni 1998 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jemparing Desa Jemparing RT 03 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Abdul Hamid, SH,C.MK dan Moh. Holil, S.H**, yang beralamat di Jalan R.A Kartini Gang Rinjani No.22 Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 06/SK-KS/II/2024/PA.Tgt tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

melawan

YOSI NIAWATI BINTI TARYONO, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 25 Januari 1997 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan. Suka Asri No. 69,Prapatan Dalam Kec.Balikpapan Kota,Kota Balikpapan Prov. Kaltim, Prapatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 120/ 03 / VI/ 2022, tanggal 29 Juni 2022;
2. Bahwa, perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON tinggal dalam satu rumah yang beralamat JEMPARING RT.03 Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kab.Paser Provinsi Kalimantan Timur merupakan Rumah orang tua dari Pemohon.
4. Bahwa, selama dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama MEUTIA BUMI MAHARANI, Perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 24 Mei 2023, umur 7 (tujuh) bulan sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga No. 6401062807220001 yang dikeluarkan pada tanggal 08-06-2023 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan November Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan oleh orang tua Termohon.
6. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sementara,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentraman rumah tangga mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan November 2022.

7. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Desember Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon mengalami pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah, tanpa izin dari Penguat sehingga dapat dikategorikan perbuatan (nusyuz) isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami, hingga sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

8. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1.Mengabulkan gugatan Pemohon Seluruhnya.

2.Menetapkan jatuh talak satu dari Pemohon (ASEP RIZQI SANUBARI Bin SYABRIANSYAH MULYADI) kepada Termohon (YOSI NIAWATI Binti TARYONO).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 30 Januari 2024 Pemohon hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya, dan pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut permohonan cerai yang diajukannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 62/Pdt.G/20124/PA Tgt dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 120.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal dalam keadaan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Nurhalis, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)